

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.¹ Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan bank syaria'ah adalah lembaga bank yang merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan

¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 6.

²<https://www.wattpad.com/4322849-definisi-perbankan-pengertian-dan-pembagian>. Diakses 4 April 2017 pukul 21.00.

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, sehingga dapat membantu perekonomian perorangan.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Pada Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah karena tidak ada pengaturannya. Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) walaupun istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yaitu dengan operasinya Bank Muamalaah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.³

Lembaga keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama

³ Trisadini P. Ussanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 1.

guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Macam-macam lembaga keuangan syariah non bank adalah BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), asuransi syariah (*takaful*), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (*rahn*), dan lembaga ZISWAF (*zakat, infaq, shadaqoh, wakaf*).⁴

Seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat yang memerlukan fasilitas pembiayaan dari bank yang salah satunya menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Dalam fiqh *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.⁵ Pada ketetapan Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia menjelaskan ketentuan umum tentang *murabahah* dalam perbankan syariah⁶ yaitu mengenai ;

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

⁴<https://www.wattpad.com/4322849-definisi-perbankan-pengertian-dan-pembagian>. Diakses 4 April 2017 pukul 21.00.

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta; 2009, h. 57.

⁶ Muhammad, *Model-Model, ...*, h. 62.

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Dari penjelasan tersebut penulis menerapkan ketentuan yang berisi aturan dalam transaksi *murabahah* di perbankan syariah dan penulis akan meneliti di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang hanya memiliki segmen kecil yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan.⁷

BMT Yaumi Maziyah Assa'adah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang berpusat di daerah Pati yang mempunyai spesialisasi pada penyimpanan dana baik simpanan sukarela maupun simpanan berjangka, penyaluran dana baik yang berupa pembiayaan *murabahah* dan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) yang dilakukan secara syariah yaitu dengan sistem bagi hasil, dengan prosentasi sesuai dengan kesepakatan. Di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah semua pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*). Pembiayaan yang

⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 46.

menggunakan akad BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*) hanya berlaku di kantor pusat saja sedangkan kantor kas semua pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui secara detail apakah penerapan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dari uraian diatas penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN JAMINAN PADA AKAD MURABAHAH, (STUDI KASUS DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA’ADAH PATI)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami masalah yang dimaksud dalam penulisan Tugas Akhir ini dan agar menghasilkan suatu kajian yang mendalam dan mendetail kiranya perlu adanya pembatasan pada masalah pokok sebagai berikut;

1. Bagaimana ketentuan *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.04/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana penerapan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, apakah akad pembiayaan *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain;

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.
- b. Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam Tugas Akhir ini, untuk itu

penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi, dan lain-lain yang sejenis dengan kajian ini. Berberapa Skripsi yang penulis temukan diantaranya;

Skripsi yang ditulis oleh Kunti Ulfa Tarrohmi yang berjudul “Implementasi Sistem Pembiayaan *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia”. Skripsi ini berisi tentang penerapan akad *Murabahah* di BMT Al Khalim Kranggan Temanggung apakah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI N0.04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil dari penelitian ini adalah pembelian barang dengan cara diwakilkan di BMT Al Khalim belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Skripsi yang ditulis oleh Kairul Anam yang berjudul “Analisis Praktek Pembiayaan *Murabahah* di PT *Federal International Finance* (FIF) Syariah Demak”. Skripsi ini berisi tentang pembiayaan akad *murabahah* di PT *Financial International Finance* (FIF) Syariah Demak yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum syarat-syarat jual beli yang dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak apabila dikaitkan dengan jual beli secara *murabahah*, maka jual beli *murabahah* tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual beli, dan sah dalam pandangan islam akan tetapi menurut Wahhab Zuhry jual beli *murabahah* yang dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut jual

beli *murabahah* karena tidak terpenuhinya syarat-syarat khusus jual beli.

Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rohman Famuktiathur yang berjudul “Tijauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”. Obyek kajian menitik beratkan pada relevansi Hukum Islam terhadap praktek *murabahah* di BMT NU Sejahtera Mangkang. Hasil dari penelitian ini adalah praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera Mangkang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh).

Sedangkan Tugas Akhir yang akan penulis teliti membahas tentang Analisis Penerapan Akad *Murabahah* studi kasus BMT Yaumi Maziyah Assa’adah Pati, yang dalam penerepannya menjadikan barang jaminan sebagai obyek akad dalam *murabahah*.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau di

medan terjadi gejala-gejalanya.⁸ Penelitian ini dilakukan langsung di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Penelitian ini memberikan pembuktian tentang penerapan akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data data asli (tidak melalui media perantara).⁹ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu; metode *interview* (wawancara) dan metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data

⁸ Kunti Ulfa Tarrohmi, *Implementasi Sistem pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia*, (Semarang; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2009) h. 8.

⁹ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta:CV Andi Offset, 2006, h. 8.

primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan sebagainya.

3. Metode Penelitian Data

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu. Dalam hal ini penulis menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kepada karyawan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah tentang produk-produk yang ada di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diteliti.

b. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara sesama terhadap suatu obyek dengan menggunakan indera baik langsung atau tidak langsung (alat bantu).

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan arsip, brosur dan lain

sebagainya yang ada dan terdapat di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰

Upaya analisis data ini dilakuakn dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Rembang dengan teori yang berupa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* dalam perbankan syariah.

F. Sistematika Penulisan

¹⁰ Tarrohmi, *Implementasi, ...*h. 22.

Sistematika berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang *Murabahah*, berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan Tugas Akhir yang meliputi, pengertian *murabahah* dasar hukum *murabahah* rukun dan syarat *murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah*.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, Visi dan Misi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, Struktur Organisasi di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, dan Produk-produk BMT Yaummi Maziyah Assa'adah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas tentang penerapan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN